



**BUPATI GOWA**

**PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2018**



**BUPATIGOWA**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURANBUPATIGOWA**

**NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu mengatur sumber Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18)
10. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Memperhatikan:

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

#### **MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN  
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, dalam rangka pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang baik ataupun yang berkualitas yaitu melalui pelayanan prima.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa maupun Kelurahan dalam hal penyeragaman biaya PTSL dan pengaturan sumber pendanaan PTSL yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program prioritas PTSL sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat dan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;

BAB III  
PRINSIP PEMBIAYAAN  
Pasal 3

- (1) Pembiayaan yang dibebankan pada masyarakat dilakukan karena biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam APBD;
- (2) Seluruh kegiatan pembiayaan tersebut dilaksanakan dan dievaluasi oleh Inspektorat Daerah dengan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait penanganan pengaduan masyarakat;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;

BAB IV  
PENETAPAN BIAYA  
Pasal 4

- (1) Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan PTSL ditetapkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pemohon;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembuatan akta, BPHTB dan PPh sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
JENIS KEGIATAN  
Pasal 5

Kegiatan yang biyai meliputi:

- a. biaya pengadaan dan penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya Materai sesuai kebutuhan;
- c. biaya Pembuatan, pengangkutan dan pemasangan patok;
- d. biaya operasional, akomodasi, transportasi Petugas Kelurahan/Desa;

BAB VI  
MEKANISME PELAKSANAAN  
Pasal 6

Pembayaran biaya pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan oleh masyarakat secara swadaya kepada petugas yang ditunjuk oleh Lurah / Kepala Desa setempat di Kelurahan / Desa masing - masing;

Pasal 7

Guna kepentingan pengawasan, bendahara Kelurahan/Desa dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban penggunaan biaya, wajib dibuatkan pembukuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban Kelurahan/Desa;

Pasal 9

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana Swadaya Masyarakat dalam kegiatan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dana yang diterima dan penggunaannya;
  - b. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
  - c. masalah yang dihadapi;
  - d. hasil akhir penggunaan dana partisipasi masyarakat dalam kegiatan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- (3) Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang pada akhir kegiatan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);




Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa;

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 22 Januari 2018


**BUPATI GOWA,**



**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 22 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,**



**MUCHLIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 9

SEKDA  
ASS BIDANG PEMERINTAHAN  
KABAG HUKUM & HAM  
KASUBAG

